

KOTA MEDAN DILANDA BANJIR, DPRD MENILAI PEMBANGUNAN DRAINASE BELUM BERES



Sumber gambar: <https://www.metrokampung.com/>

Medan, Metrokampung.com Banjir yang terjadi pada sejumlah kawasan di Kota Medan pada Kamis (18/8/2022) menjadi indikasi bahwa pembangunan drainase yang belakangan ini gencar dilakukan oleh Dinas PU Kota Medan belum beres.

Faktanya, banjir terjadi karena luapan air akibat tidak mampu ditampung oleh saluran drainase hingga akhirnya menggenangi jalan dan pemukiman warga.

"Pagi ini saya menerima laporan dari warga di Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, di Sei Batang Hari yang mengalami kebanjiran akibat drainase tak berfungsi. Banjir di kawasan tersebut sudah selutut orang dewasa. Ini harus menjadi perhatian serius aparat Pemko Medan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, Rudiawan Sitorus, Senin (21/8/2022).

Banjir yang kembali melanda Kota Medan ini menurutnya harus menjadi perhatian serius dari Pemko Medan. Sebab, anggaran untuk pembenahannya sudah disetujui.

"Kita menyetujui anggaran besar untuk menyelesaikan persoalan banjir dan infrastruktur. Alokasi anggaran yang besar tidak bisa dinilai sebagai satu keseriusan kalau implementasi di lapangan juga tidak beres, banjir ini buktinya," ujarnya.

Anggaran infrastruktur yang saat ini menyentuh angka 1 triliun akan sia-sia saja jika pengelolaan anggaran dan implementasi di lapangan juga tidak beres.

"Harapan warga sangat besar ke Pemko Medan saat ini dengan program Medan TAJIR (Tanpa Banjir-red). Ketika anggaran besar sudah disiapkan namun kenyataannya tetap saja banjir, kita patut mengevaluasi, ada apa ?," tanya Rudiawan.

Menurutnya, dengan anggaran besar, harusnya Pemko Medan membuat pemetaan yang jelas kawasan mana yang prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu.

"Kawasan kawasan rawan banjir perlu menjadi perhatian, dengan anggaran besar yang ada harusnya mampu menyelesaikan persoalan. Saya melihat ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas yang dilakukan dinas terkait di lapangan," ungkapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Medan ini juga menyarankan Wali Kota Medan untuk melihat permasalahan ini secara menyeluruh.

"Visi dan misi Wali Kota Medan sudah sangat baik, ditopang dengan anggaran yang memadai. Tetapi jika implementasi visi misi di lapangan dilakukan oleh orang yang tidak cakap, kita mengkhawatirkan persoalan ini akan menjadi bumerang ke Wali Kota Medan," demikian Rudiawan Sitorus.

Sumber Berita:

1. <https://www.metrokampung.com/2022/08/kota-medan-dilanda-banjir-dprd-menilai.html>, 23/08/22.
2. <https://sumut.antaranews.com/berita/495705/medan-kebanjiran-lagi-legislator-nilai-drainase-belum-beres>, 18/08/22.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi

Pasal 1 angka 10

10. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

Pasal 2

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.*
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.*

Pasal 3 ayat (1) huruf a s.d. c

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan oleh:*

- a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduklapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
- b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
- c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

Pasal 46

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 1 angka 2 s.d. 5 dan 20

- 2. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
- 3. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan.

4. *Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami mau pun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.*
5. *Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.*
20. *Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan adalah pemerintah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.*

Pasal 4

- (1) *Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.*
- (2) *Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.*
- (3) *Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.*
- (4) *Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase.*

Pasal 5

- (1) *Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:*
 - a. *sistem teknis; dan*
 - b. *sistem non teknis.*
- (2) *Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.*
- (3) *Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan*

- pendanaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.*
- (4) *Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.*

Pasal 20

- (1) *Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih.*
- (2) *Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.*
- (3) *Dalam hal Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.*
- (4) *Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.*
- (5) *Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Lingkungan.*

Pasal 24

- (1) *Pemantauan dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase Perkotaan secara keseluruhan.*
- (2) *Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (3) *Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (4) *Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan sistem drainase meliputi teknis dan non teknis.*
- (5) *Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi teknis meliputi:*
- a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan;*
 - b. karakteristik genangan; dan*

- c. kualitas air.
- (6) *Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi non teknis meliputi:*
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta; dan
 - e. hukum.

Pasal 25

Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

- (1) *Pemantauan kinerja Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.*
- (2) *Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat Penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase perkotaan.*
- (3) *Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, serta sistem informasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan maupun data elektronik lainnya.*

Pasal 28

- (1) *Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan kepada pemerintah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.*
- (2) *Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagai berikut:*
 - a. *Penyelenggara tingkat nasional menyerahkan laporan kepada Menteri;*
 - b. *Penyelenggara tingkat provinsi menyerahkan laporan kepada Gubernur; dan*

- c. Penyelenggara tingkat kabupaten/kota menyerahkan laporan kepada Bupati/Walikota.*

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat bersumber dari:
 - a. APBN;*
 - b. APBD; dan/atau*
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, dan biaya Operasi dan Pemeliharaan.*
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.*